

The Implementation of Tax Obligations in Village Fund Management (Case Study in South Koha Village, Mandolang District, Minahasa Regency)

Angelica Putri Rumondor^{1*}, Treesje Runtu², Sintje Rondonuwu³
Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Angelica Putri Rumondor angelicarmndor@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Tax Liability,
Village Fund, Income Tax,
Value Added Tax

Received : 20, August

Revised : 22, September

Accepted: 24, October

©2025 Rumondor, Runtu,
Rondonuwu: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of tax obligations on the use of Village Funds in Koha Selatan Village, Mandolang District, Minahasa Regency. The research focuses on how the village government carries out its tax obligations, particularly related to the withholding, depositing, and reporting of taxes such as Income Tax Article 4(2), Article 21, Article 22, Article 23, and Value-Added Tax (VAT). The research method applied is qualitative with a case study approach, where data were obtained through interviews and documentation related to Village Fund management. The findings indicate that the implementation of tax obligations in Koha Selatan Village has not been fully in accordance with prevailing regulations, both in terms of document completeness, timeliness of tax deposits, and reporting through periodic tax returns (SPT Masa).

Penerapan Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Koha Selatan, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa)

Angelica Putri Rumondor^{1*}, Treesje Runtu², Sintje Rondonuwu³

Universitas Sam Ratulangi

Corresponding Author: Angelica Putri Rumondor angelicarmndor@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kewajiban Pajak, Dana Desa, PPh, Pajak Pertambahan Nilai

Received : 20, Agustus

Revised : 22, September

Accepted: 24, Oktober

©2025 Rumondor, Runtu,

Rondonuwu: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penggunaan Dana Desa di Desa Koha Selatan, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah desa menjalankan kewajiban perpajakannya, khususnya terkait pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak seperti PPh Pasal 4(2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terkait pengelolaan Dana Desa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan di Desa Koha Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari segi kelengkapan dokumen, ketepatan waktu setoran pajak, maupun pelaporan melalui SPT Masa.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa melalui kebijakan alokasi Dana Desa (DD), sebagaimana telah diatur dalam UU No. 3 tahun 2024 tentang Desa. Dalam peraturan tersebut, desa diposisikan sebagai instansi pemerintahan yang mandiri dan diberi kewenangan penuh untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Salah satu bentuk nyata kemandirian tersebut terlihat dalam pengelolaan keuangan desa, di mana desa memiliki hak untuk menyusun, melaksanakan, serta mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara mandiri, transparan, dan akuntabel. DD sendiri ditujukan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana air bersih, sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Pengelolaan DD tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program pembangunan fisik dan sosial saja, melainkan juga membawa konsekuensi hukum dalam aspek administrasi keuangan, terutama terkait kewajiban perpajakan. Setiap transaksi pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui DD wajib mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, baik dari sisi pemotongan/pemungutan, penyetoran, maupun pelaporan pajak. Kewajiban tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan perpajakan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, serta surat edaran yang mengatur peran instansi pemerintah sebagai pemotong/pemungut pajak. Salah satu kebijakan penting dalam konteks ini adalah dorongan terhadap desa untuk mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melaksanakan pemotongan /pemungutan atas Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan melaporkan seluruh kewajiban perpajakan ke kas negara secara tertib dan tepat waktu.

Meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan, pada praktiknya implementasi kewajiban perpajakan di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua desa memiliki pemahaman dan kapasitas yang memadai dalam mengelola kewajiban perpajakan secara benar. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Kumaat dkk. (2024) dan Mubarak dkk. (2023), diketahui bahwa masih banyak desa mengalami masalah seperti keterlambatan dalam penyetoran pajak, kesalahan dalam menghitung nilai pajak yang harus dipotong, bahkan ada yang sama sekali belum menjalankan kewajiban pemotongan dan pelaporan pajak. Permasalahan ini umumnya disebabkan oleh rendahnya pemahaman aparat desa terhadap peraturan perpajakan, kurangnya pelatihan dan pendampingan dari instansi teknis, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang perpajakan desa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas tata kelola DD dan risiko munculnya masalah hukum di kemudian hari.

Dalam konteks ini, Desa Koha Selatan, yang terletak di Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, menjadi salah satu desa yang menarik untuk diteliti. Desa Koha Selatan dipilih sebagai objek penelitian karena desa ini aktif dalam melaksanakan berbagai program pembangunan yang bersumber dari DD secara signifikan. Namun, berdasarkan informasi awal, terdapat indikasi adanya ketidaksesuaian dalam penerapan kewajiban perpajakan, seperti masih terbatasnya pemahaman aparat desa mengenai ketentuan dan mekanisme pemotongan/pemungutan pajak dalam setiap transaksi pengadaan barang dan jasa, adanya keterlambatan dalam proses penyetoran pajak serta belum terlaksananya pelaporan pajak secara rutin sesuai masa pajak. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan, yang jika tidak ditangani dengan baik bisa berdampak pada aspek hukum dan akuntabilitas keuangan desa. Di sisi lain Desa Koha Selatan juga memiliki potensi sebagai representasi desa yang sedang berkembang dan ingin meningkatkan kapasitas tata kelola keuangannya. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis secara mendalam mengenai bagaimana penerapan pajak atas pengelolaan DD yang dijalankan di desa ini, mulai dari aspek pemahaman, pelaksanaan, hingga hambatan-hambatan yang dihadapi.

Fenomena tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis penerapan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Koha Selatan, dengan fokus pada proses pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pemahaman aparatur desa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan serta memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban keuangan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep-konsep Dasar

Menurut Mulya (2023:1), akuntansi perpajakan merupakan sebuah kegiatan pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga guna untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (dikutip dalam Mardiasmo, 2023: 3).

Dana Desa

Menurut PP No. 37 tahun 2023, dana desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan kepada desa dengan tujuan mendukung pendanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, serta program pemberdayaan dan kemasyarakatan. Berdasarkan PMK No. 145 tahun 2023 Pasal 41, kepala desa memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan DD, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Perpajakan dalam Pengelolaan DD

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, desa wajib melakukan pemotongan/pemungutan pajak untuk semua kegiatan desa yang pendanaannya menggunakan DD. Selain itu, desa juga diwajibkan untuk melakukan penyeteroran dan pelaporan atas pajak yang sudah dipotong/dipungut dengan benar dan sesuai dengan batasan waktu yang berlaku. Menurut PMK No. 59/PMK.03/2022, terdapat 5 jenis pajak yang berkaitan dengan pengelolaan DD, yaitu:

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

PPh pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan atau sumber tertentu, seperti jasa konstruksi, sewa tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, hadiah undian, serta jenis penghasilan sejenis lainnya.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sebagai subjek dalam negeri, berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, atau bentuk pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, maupun kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Syarifudin (2021: 85), PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendahara pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, serta oleh instansi atau lembaga negara lainnya yang terdapat wajib pajak yang melakukan transaksi pembayaran atau penyerahan barang. Selain itu, pemungutan pajak ini juga dikenakan kepada badan-badan tertentu, baik pemerintah atau swasta, yang melakukan kegiatan impor maupun aktivitas usaha di bidang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Syarifudin (2021: 97), PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri, baik orang pribadi maupun badan, serta bentuk usaha tetap, yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dikenakan PPh Pasal 21. Pemotongan pajak ini dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, maupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Syarifudin (2021: 143), PPN merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai pada barang atau jasa dalam proses produksi dan distribusi di dalam daerah pabean, dipungut dan disetorkan oleh pihak lain, seperti penjual atau pengusaha, yang bertindak sebagai pemungut pajak, sedangkan beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa tersebut.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif studi kasus. Penelitian dilakukan di Kantor Hukum Tua Desa Koha Selatan, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa pada tanggal 22 - 28 Juli 2025. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian, yaitu Desa Koha Selatan melalui proses wawancara dan dokumentasi dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan DD, yaitu kepala desa, bendahara dan sekretaris desa. Analisis Data menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan pajak dalam pengelolaan DD yang diperoleh melalui proses pengumpulan data.

Proses analisis meliputi:

1. Melakukan wawancara dan dokumentasi mengenai penerapan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan DD.
2. Menganalisis dan mengolah data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi.
3. Menarik kesimpulan dan saran dari temuan yang ada.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pemotongan/Pemungutan Pajak dalam Pengelolaan DD di Desa Koha Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewajiban perpajakan di Desa Koha Selatan mencakup pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh bendahara desa atas transaksi pembelian barang dari rekanan yang menggunakan anggaran Dana Desa, sedangkan PPN dipungut apabila rekanan merupakan PKP dan mencantumkan PPN pada kuitansi pembelian. Dalam pelaksanaannya, bendahara desa memastikan kelengkapan administrasi perpajakan, termasuk keberadaan NPWP rekanan, karena tarif pajak akan lebih meningkat apabila rekanan tidak mempunyai NPWP. Proses pemungutan pajak dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang secara otomatis menghitung nilai

pajak berdasarkan data pengeluaran yang diinput ke dalam Surat Perintah Pembayaran (SPP). Setelah data dimasukkan, aplikasi menghasilkan bukti pengeluaran yang mencantumkan potongan pajak dari setiap transaksi, sehingga mendukung ketertiban administrasi perpajakan desa.

Pelaksanaan Penyetoran Pajak dalam Pengelolaan DD di Desa Koha Selatan

Pelaksanaan penyetoran pajak di Desa Koha Selatan dilakukan oleh bendahara desa melalui Bank SulutGo dengan kode billing, dan kemudian bank akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa pajak telah disetor ke kas negara. Tabel 1 menunjukkan rincian penyetoran pajak yang dilakukan oleh Desa Koha Selatan pada tahun 2024.

Tabel 1. Penyetoran Pajak Desa Koha Selatan Tahun 2024

Bulan	Besar Pajak Terhutang	Waktu Setor Sesuai UU	Tanggal Penyetoran	Keterangan
PPH Pasal 22				
April	Rp. 150.000	7 Mei 2024	1 November 2024	Terlambat
Mei	Rp. 162.150	7 Juni 2024	1 November 2024	Terlambat
Juli	Rp. 99.099	7 Agustus 2024	1 November 2024	Terlambat
Juli	Rp. 286.396	7 Agustus 2024	1 November 2024	Terlambat
September	Rp. 39.054	7 Oktober 2024	1 November 2024	Terlambat
September	Rp. 94.594	7 Oktober 2024	1 November 2024	Terlambat
PPN				
Maret	Rp. 1.071.261	7 April 2024	1 November 2024	Terlambat
Mei	Rp. 1.129.730	7 Juni 2024	1 November 2024	Terlambat
Juni	Rp. 1.516.216	7 Juli 2024	1 November 2024	Terlambat
September	Rp. 1.489.261	7 Oktober 2024	1 November 2024	Terlambat

Sumber: Bendahara Desa Koha Selatan, Data Olahan 2025

Pelaksanaan Pelaporan Pajak dalam Pengelolaan DD di Desa Koha Selatan

Seluruh pajak yang telah disetor oleh pemerintah desa harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat desa terdaftar untuk setiap masa pajaknya. Desa Koha Selatan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pajaknya setiap bulan melalui SPT Masa untuk PPh Pasal 22 dan PPN. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaporan pajak di desa tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan. Diketahui selama tahun 2024, Desa Koha Selatan belum menyampaikan SPT Masa untuk seluruh jenis pajak yang dipungut, baik PPh Pasal 22 maupun PPN. Tabel 2 menunjukkan rincian pelaporan pajak yang dilakukan oleh Desa Koha Selatan untuk tahun 2024.

Tabel 2. Pelaporan Pajak Desa Koha Selatan Tahun 2024

Bulan	Besar Pajak Terhutang	Waktu Lapor Sesuai UU	Tanggal Pelaporan	Keterangan
PPh Pasal 22				
April	Rp. 150.000	20 Mei 2024	-	Belum dilakukan
Mei	Rp. 162.150	20 Juni 2024	-	Belum dilakukan
Juli	Rp. 99.099	20 Agustus 2024	-	Belum dilakukan
Juli	Rp. 286.396	20 Agustus 2024	-	Belum dilakukan
September	Rp. 39.054	20 Oktober 2024	-	Belum dilakukan
September	Rp. 94.594	20 Oktober 2024	-	Belum dilakukan
PPN				
Maret	Rp. 1.071.261	30 April 2024	-	Belum dilakukan
Mei	Rp. 1.129.730	30 Juni 2024	-	Belum dilakukan
Juni	Rp. 1.516.216	31 Juli 2024	-	Belum dilakukan
September	Rp. 1.489.261	31 Oktober 2024	-	Belum dilakukan

Sumber: Bendahara Desa Koha Selatan, Data Olahan 2025

PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Pemotongan/Pemungutan Pajak dalam Pengelolaan DD di Desa Koha Selatan

Pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak merupakan bagian penting dari kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan DD. Berdasarkan PMK No. 59/PMK.03/2022, setiap instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, wajib melakukan pemotongan/pemungutan pajak atas transaksi belanja barang dan jasa yang menggunakan APBDes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Koha Selatan telah melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN karena kedua jenis pajak tersebut berkaitan langsung dengan pembelian barang menggunakan DD tahun 2024. Pemungutan dilakukan oleh bendahara desa melalui aplikasi SISKEUDES, yang membantu menghitung nilai pajak secara otomatis dan memudahkan administrasi keuangan desa. Sebelum melakukan pemungutan, bendahara memverifikasi NPWP rekanan, dan seluruh rekanan diketahui telah memiliki NPWP sehingga pemungutan pajak yang dilakukan menggunakan tarif normal. Meskipun demikian, masih ditemukan ketidaktertiban administrasi berupa tidak diterbitkannya bukti potong atau bukti pungut secara konsisten kepada rekanan, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oleh karena itu, diperlukan penertiban administrasi perpajakan serta peningkatan kompetensi bendahara desa melalui pelatihan dan sosialisasi langsung agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Analisis Pelaksanaan Penyetoran Pajak dalam Pengelolaan DD di Desa Koha Selatan

Penyetoran pajak merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan setelah proses pemungutan dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan PMK No. 242/PMK.03/2014, setiap pajak yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tujuh hari setelah tanggal pembayaran melalui sistem kode billing pada bank atau kantor pos yang ditunjuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Koha Selatan telah melaksanakan penyetoran pajak menggunakan kode billing melalui Bank SulutGo, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya tepat waktu dan tidak dilakukan secara berkala. Selama tahun 2024, seluruh pajak yang dipungut, baik PPh Pasal 22 maupun PPN, baru disetorkan secara bersamaan pada tanggal 1 November 2024, sehingga belum sesuai dengan ketentuan masa pajak yang berlaku. Keterlambatan ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman bendahara desa mengenai prosedur dan tenggat waktu penyetoran, ketiadaan sistem pengingat atau jadwal tetap penyetoran, serta lemahnya pengawasan internal di tingkat desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek kepatuhan dan ketertiban administrasi dalam pelaksanaan penyetoran pajak masih perlu diperkuat agar mekanisme pengelolaan pajak desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Analisis Pelaksanaan Pelaporan Pajak dalam Pengelolaan DD di Desa Koha Selatan

Pelaporan pajak merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang wajib dilakukan oleh setiap instansi pemerintah melalui penyampaian SPT Masa atas pajak yang telah dipungut dan disetor. Berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2018, pelaporan SPT Masa untuk PPh Pasal 22 dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, sedangkan untuk PPN paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Koha Selatan belum melaksanakan pelaporan pajak secara penuh untuk seluruh masa pajak tahun 2024, baik untuk PPh Pasal 22 maupun PPN. Bendahara desa masih mengalami kesulitan dalam memahami tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa secara, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan baru sebatas tahap pemungutan dan penyetoran. Selain itu, terbatasnya pendampingan dari instansi terkait turut menjadi faktor penghambat terlaksananya pelaporan pajak secara tertib dan tepat waktu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan di Desa Koha Selatan tahun 2024 belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa telah melaksanakan pemungutan baik untuk PPh Pasal 22 maupun PPN melalui aplikasi SISKEUDES, namun masih terdapat kelemahan dalam ketertiban administrasi seperti belum diterbitkannya bukti pungut kepada rekanan. Proses penyetoran pajak dilakukan melalui Bank SulutGo menggunakan kode billing, tetapi belum dilakukan secara tepat waktu karena keterbatasan pemahaman bendahara desa dan lemahnya pengawasan internal. Selain itu, pelaporan pajak belum dilaksanakan untuk seluruh masa pajak tahun 2024 akibat minimnya pengetahuan teknis serta kurangnya pendampingan dari instansi terkait. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan disiplin administrasi perpajakan di Desa Koha Selatan masih perlu ditingkatkan.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan desa, yaitu bendahara desa perlu mengikuti pelatihan teknis perpajakan secara langsung agar memiliki pemahaman yang lebih memadai mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa juga disarankan untuk membentuk sistem pengawasan internal yang memantau jadwal dan kelengkapan administrasi perpajakan secara berkala. Setiap transaksi yang dikenai pajak harus disertai penerbitan bukti potong/pungut dan dilaporkan tepat waktu untuk menjaga akuntabilitas keuangan desa. Selain itu, pemerintah kabupaten dan instansi pajak terkait diharapkan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan berkelanjutan agar pelaksanaan kewajiban perpajakan di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan sesuai peraturan.

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian selanjutnya, studi ini dapat dikembangkan dengan memperluas cakupan wilayah penelitian pada beberapa desa lain untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan kewajiban perpajakan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, pendekatan penelitian juga dapat diperdalam dengan menambahkan perspektif lain, seperti analisis peran pendamping desa atau efektivitas pembinaan dari instansi pajak, guna memperkaya pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan di tingkat pemerintahan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, bimbingan, dan penyertaan-Nya sehingga penelitian ini boleh terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mama, Papa, dan Adik-adik tercinta atas doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti kepada penulis, serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dorongan selama proses penyusunan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Kumaat, S. K., Budiarso, N. S., & Weku, P. (2024). Analisis penerapan pajak atas penggunaan dana desa di Desa Wiau Lapi Barat Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 198-207.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mawikere, L., Morasa, J., & Kapojos, P. (2024). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa (PMK 201/PMK. 07/2022) Harapan Untuk Mencapai Kesejahteraan Desa Di Kabupaten Minahasa. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 11(1), 634-639.
- Mubarak, M., Noholo, S., & Pakaya, L. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), 730-742.
- Mulya, K. S. (2023). *Akuntansi Perpajakan*. Sonpedia Publishing Indonesia. Bima.
- Perdirjen Pajak No. PER - 16/PJ/2026. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/ Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi. In Republik Indonesia.
- Permendagri No. 20 Tahun. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. In Republik Indonesia.
- PMK No. 242/PMK.03/2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. In Republik Indonesia.

- PMK No. 59/PMK.03/2022. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. In Republik Indonesia.
- PMK No. 9/PMK.03/2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/Pmk.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT). In Republik Indonesia.
- Sari, A. (2023). *Dasar-dasar Metologi Penelitian*. Penerbit CV. Angkasa Pelangi. Jayapura.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Yogyakarta.
- Syarifudin, A. (2021). *Perpajakan*. Penerbit STIE Putra Bangsa. Kebumen.
- UU No. 3 Tahun. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*. In Republik Indonesia.
- UU No. 7 Tahun. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. In Republik Indonesia.